



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7 c, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
- b. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Batursari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Batursari Tahun 2017 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Batusari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batusari Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
dan
KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP

DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2024
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH

KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;

C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)

2. Dokumen Pendukung RKP Desa:

- a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
- b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
- c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
- d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
- e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Batursari
Pada tanggal, 30 September 2024
KEPALA DESA BATURSARI,


EKO PRASETYO

Diundangkan di Desa Batursari
Pada tanggal, 30 September 2024
SEKRETARIS DESA BATURSARI


MUCHAMAD FAJAR

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

F.1.12

DESA : BATURSARI
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Bantuan/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
L	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			3	2025										
	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa														
	a	Silpa dan Tunjangan Kades	16,18			Batursari	1 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	6.000.000	ADD	V			Kaur Tata Pemerintahan
	b	Silpa dan Tunjangan Perangkat Desa	16,18			Batursari	15 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	411.396.000	ADD	V			Kaur Tata Pemerintahan
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa	16,18			Batursari	16 Orang	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	2.189.784	ADD	V			Kaur Tata Pemerintahan
	d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16,18			Batursari	12 Bulan	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	59.020.000	ADD/BHP/BHR/PAD/DLL	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
	e	Tunjangan BPD	16,18			Batursari	7 x 12 Bulan	anggota BPD/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	23.400.000	ADD	V			Kaur Tata Pemerintahan
	f	Operasional BPD	16,18			Batursari	12 Bulan	anggota BPD/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	2.000.000	ADD	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
	g	Insentif/ Operasional RT/RW	16,18			Batursari	12 Bulan	RT,RW/Peningkatan Kesejahteraan	Januari-Desember	43.200.000	APBD Kab	V			Kaur Tata Pemerintahan
	h	Penyediaan Operasional Pemdes bersumber dari DD	16			Batursari	12 Bulan	Pemdes /Peningkatan SDM Perangkat	Januari-Desember	27.400.000	DD	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
	i	Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat (bengkak)	16,18			Batursari	12 Bulan	Pemdes/Peningkatan kesejahteraan	Januari-Desember	64.800.000	PAD	V			Kaur Tata Pemerintahan
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa														
	j	Pembangunan /Rehabilitasi/Prasarana Kantor Desa	16			Batursari	1 Kegiatan	Pemdes / Peningkatan SDM Perangkat	Januari-Desember		DLL	v			Kaur Tata Usaha dan Umum
		Pembangunan Kantor Desa	16			Batursari	1 Kegiatan	Pemdes / Peningkatan Pelayanan desa	Januari-Desember	150.000.000	Banprov	V			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
	k	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran ProfB Desa	9			Batursari	3 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	14.383.000	DD	V			Kasi Pemerintahan
	l	Verwal DTPTPM	1,9			Batursari	2 Semester	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	3.000.000	DD	V			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan														
	m	Penyelenggaraan Musdes lainnya [sosialisasi PBB, Rapat lainnya]	16,18			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	10.860.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2025

F.1.12

DESA : BATURSARI
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Pihak Pertama	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		n	16,18			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Perencanaan Pembangunan	Januari-Desember	7.300.000	DD	V			Kaur Perencanaan
		o	16,18			Batursari	2 Kegiatan	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan	Januari-Desember	17.600.000	DD	V			Kaur Perencanaan
		p	16,18			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan	Januari-Desember	1.250.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
		q	04.16.18			Batursari	3 Kegiatan	Peningkatan Internet dan Pelayanan Publik	Januari-desember	71.704.000	DDS PBK				
		r	16,18			Batursari	1 formasi	Peningkatan Pelayanan	Januari-Desember	26.340.000	PAD/ADD	V			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pertanian	s	16,18			Batursari	1 Kegiatan	Penyuluhan	Januari-Desember	8.100.000	DLL				
		t	16,18			Batursari	1 Tahun	Tanah Kas Desa	Januari-Desember	10.223.596	DLL	V			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1										960.166.380					
II. Pembangunan Desa															
	Sub Bidang Pendidikan	a	4			Batursari	8 orang	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	8.400.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		b	4			Batursari	9TPQ	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	13.500.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		c	4			Batursari	1 TK	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Januari-Desember	5.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		d	4			Batursari	1 kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember		DD	V			Kasi Pelayanan
		e	4			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Pendidikan	Januari-Desember	400.000.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan
	Sub bidang Kesehatan	a	3			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Kesehatan	Januari-Desember	3.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		b	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	30.600.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	10.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	12.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	2.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	4.500.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	1.500.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Januari-Desember	2.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
			3			Batursari	3 Bulan	Balita Kurang Gizi /Peningkatan tumbuh Kembang anak, Kesehatan	Januari -Desember	22.525.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		c										V			
			3			Batursari	1 Kegiatan	Desa sehat ,Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Mei	6.660.000	DD				Kasi Pelayanan
						Batursari	1 Kegiatan	Desa sehat ,Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Juni	6.625.000	DD	V			Kasi Pelayanan

DESA : BATURSARI
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Ansur Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	d	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	3			Batursari	1 Kegiatan	Desa sehat, Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Januari- desember	5.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	e	Bina Keluarga Balita(BKB)	3			Batursari	12 Bulan	Kader /Peningkatan Kader	Januari- Desember	2.000.000	DD	V			
	f	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa (FKD)	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Januari-Desember	3.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
		Incentif Kader Pembangunan Manusia	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	1.800.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	g	Fasilitasi Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Kades KB Desa	3			Batursari	12 Bulan	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kesadaran untuk ber KB	Januari-Desember	3.000.000	DD	V			Kasi kesejahteraan
	sub bidang pekerjaan umum dan Perataan ruang														
	a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1,2,8,9			Batursari	P 390 M x L 3 M	Masyarakat /Peningkatan sarana jalan desa	Januari -Desember	200.000.000	Banprov	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	b	Pengerasan Jalan Usaha Tani	1,2,8,9			Oelaran	214 x 2 M x 0,15 M	Peningkatan sarana Usaha Tani	Januari-Desember	86.067.400	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	c	Sendiran Jalan	1,2,8,9			Oelaran	30 M x 1 M x 0,30 M dan 16 M x 2 M x 0,30 M	Peningkatan sarana jalan	Januari-Desember	40.489.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	d	Pembangunan Plat dusiker	1,2,8,9			Margoyoso - batursari		Peningkatan sarana jalan	Januari-Desember	14.010.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	e	Pembangunan Sendiran Lapangan Voli	1,2,8,9			Dan Batursari		Peningkatan sendiran Lapangan Vilo	Januari-Desember	48.883.550	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	f	Sarpras RT/RW Dn Legundi				Dan Legundi		RT /RW	Januari -Desember	50.000.000	BanKeu Kab	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	g	RTLH				Dan Oelaran		Warga	Januari-Desember	15.000.000	BanKeu Kab	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	h	Pengelolaan Jaringan				Desa Batursari		Masyarakat	Januari-Desember	10.000.000	DDS	V			Kasi Pemerintahan
											1.007.589.960				
Lang 2															
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan															
	Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat														
	a	Pelatihan Kesiap siagaan /Tanggap Bencana Skala Desa	16			Batursari	1 Kegiatan	Pemuda /Siap siaga Bencana tidak terduga	Januari - desember	45.443.000	DD	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian														
	a	Peringatan HUT RI	16,18			Batursari	1 Kegiatan		Agustus	1.100.000	PBH	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	b	Sarpras Kesenian Warok	16,18			Krecek	1 Kegiatan		Januari-Desember	25.000.000	PBK	V			Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
	Sub Bid Kepemudaan dan Olahraga														
	a	Pembangunan Gedung Olahraga	3			Dan Batursari	1 Kegiatan		Januari-Desember	50.000.000	PBK	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Kembangan Masyarakat														
	e	Pembinaan LPMD	16,18			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	3.600.000	ADD	V			Kasi pelayanan
		Pembinaan PKK	16,18			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	7.001.400	ADD	V			Kasi pelayanan
		Pembinaan KPMD	16,18			Batursari	1 Tahun		Januari-Desember	5.000.000	BAN GUB	V			Kasi pelayanan
Lang 3															
IV. Pemberdayaan Masyarakat															
	sub Bidang kelautan dan perikanan														
	Sub Bidang pertanian dan peternakan														
	a	Pemeliharaan Saluran Irigasi Terwer/wederhanan	3,6,11,13			Batursari	1 Kegiatan	Susruk Kali	Januari-desember	8.540.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	b	Pelatihan Paska Panen	5,18			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan SDM	Januari-Desember	24.791.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub bidang koperasi, Usaha Mikro/kecil dan Menengah (UMKM)														
		Expo desa bersama di Kecamatan	8,9,16			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Percekonoman Masyarakat	Januari-Desember	25.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan

DESA : BATURSARI
KECAMATAN : CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun	Lokasi	Volume	Beban/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Asas Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Expo Tingkat Desa	8,9,16			Batursari	1 Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Januari-Desember	100.146.000	DD	V			Kasi Pelayanan
	sub bidang dukungan penanam modal	Penyertaan Modal Bumdes				Batursari	1 Kegiatan	Bumdes /Penyertaan Modal	Januari-Batursari	186.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
Jang 4										344.477.000					
TOTAL										3.403.904.730					



Batursari, 16 Agustus 2024
Disusun oleh
Tim Penyusunan RKP Desa

M. SYAMSUL HAJAR